

Pemerataan Informasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Kecamatan Rancabali Melalui Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023

Neneng Windayani¹, Nazla Aulia Saadah², Putri Asti Aprianti³, Widi Nurul Zannah⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nenengwinda.ftk@uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nazlaauliasaadah@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: putriastiapr@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: widinuruljannah@gmail.com

Abstrak

Pemerataan informasi sertifikasi halal menjadi penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2023 dirancang oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kualitas produk halal bagi pelaku usaha, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan selama proses ini dilakukan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengabdian kepada masyarakat untuk menemukan keselarasan fungsi pemerintahan dalam pemerataan informasi kepada masyarakat. Dalam prosesnya, survei dan analisis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dalam mendapatkan informasi sertifikasi halal dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerataan informasi dari pemerintah ke masyarakat belum dijadikan program yang diprioritaskan sehingga masih banyak yang belum mengetahui regulasi sertifikasi halal. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Kecamatan Rancabali dianggap cukup membantu menjadi perpanjangan tangan pemerintah selaku pemberi informasi kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh sikap kooperatif dan antusias yang diberikan masyarakat selama program dilaksanakan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam pemerataan informasi sertifikasi halal serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal, Kecamatan Rancabali

Abstract

Equal distribution of information about Halal Certification is important to ensure the halalness of products consumed by the public. The Free Halal Certification Program (Sehati) 2023 was designed by the government to provide quality assurance for halal products for businesses. However, there are still challenges in disseminating information about this program to the public. This research was

conducted using community service methods to find the harmony between the government's function in distributing information to the public. The community's needs and challenges were analyzed through the survey to measure the public's understanding of halal certification. The result shows that equal distribution of information from the government to the public has not been made into a priority program, resulting in many people being unaware of the regulation of halal certification. The Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal Program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung in Rancabali District is considered to be helpful in extending the government's role as an information provider to the public, which shows that cooperative and enthusiasm was found during certification process with the community especially the business actors. This research provides an overview of the challenges and opportunities in distributing halal certification information and provides recommendations for increasing public understanding of The Free Halal Certification Program (Sehati) 2023.

Keywords: Halal Certification, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal, Rancabali District

PENDAHULUAN

Pemerataan informasi adalah kunci bagi masyarakat yang adil, berpengetahuan, dan inklusif. Ini memungkinkan akses yang sama ke pengetahuan, kesempatan, dan keadilan sosial, memicu inovasi ekonomi, serta mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar individu dan kelompok. Pemerataan informasi membantu memajukan masyarakat secara keseluruhan dan memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Cara efektif untuk pemerataan informasi mencakup berbagai hal, yakni memastikan semua orang memiliki akses yang sama dan terjangkau ke internet dan teknologi informasi, lewat alat elektronik maupun media sosial. Zaman modern seperti saat ini kita pasti tak bisa terlepas dari kecanggihan teknologi yang sudah melekat dan menjadi sebuah kebutuhan baik dari segi hiburan maupun pengetahuan. Oleh karena itu sangat besar kemungkinan sebuah pemerataan informasi akan didapatkan oleh semua orang dengan mudah dan cepat. Pada era digital yang semakin terhubung, pemerataan informasi menjadi kunci untuk mencapai perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan sebagai sebuah proses terbentuknya sarana inovasi dan meningkatkan kreatifitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan akses yang merata terhadap informasi harus diutamakan dalam pembangunan sosial.

Dalam proses sertifikasi halal, pemerataan informasi sangat penting karena memungkinkan akses yang sama terhadap informasi tentang kehalalan produk, memastikan kepatuhan yang dilandaskan dalam ajaran Islam, melindungi konsumen, mendorong pertumbuhan industri halal serta mempromosikan transparansi dan harmoni sosial di dalam masyarakat yang beragam. Apabila tidak berjalan secara optimal dalam pemerataan informasi sertifikasi halal, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat karena tidak memiliki akses ke informasi penting, dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk karena informasi tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik.

METODE PENGABDIAN

Dalam rangka pemerataan informasi sertifikat halal dengan program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Rancabali, metodologi pengabdian dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, mengidentifikasi Kecamatan Rancabali yang menjadi fokus program ini dengan melakukan analisis awal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di kecamatan tersebut dalam mengakses informasi sertifikat halal melalui pihak aparat pemerintah setempat. Kemudian melaksanakan survei untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal, dengan menyebarkan materi informasi melalui berbagai saluran, termasuk sosialisasi, pusat perbelanjaan, hingga media sosial dengan mengedukasi konsep halal dan kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk mendukung program ini. Selanjutnya melakukan evaluasi berkala untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat tentang sertifikat halal.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati 2023, Kelompok 442 sebagai pelaksana program ini melakukan pencarian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Rancabali, yakni sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan alam yang indah di Indonesia. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini adalah bagian dari upaya kolaboratif antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Kecamatan Rancabali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal dan menjadikan Kecamatan Rancabali sebagai salah satu wilayah yang mensukseskan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mempromosikan informasi sertifikasi halal.

Kelompok 442 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari 16 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas, yakni Syariah dan Hukum, Ushuluddin, Tarbiyah dan Keguruan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi dan Bisnis, serta dari Fakultas Adab dan Humaniora. Pada awal program, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) melakukan penelitian awal yakni memahami kebutuhan masyarakat terkait produk halal dan bagaimana pemahaman mereka tentang konsep halal. Tim juga berinteraksi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk para petani, produsen makanan, dan tokoh agama, untuk mendapatkan pandangan mereka tentang peran penting produk halal dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari.

Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) melaksanakan serangkaian kegiatan, yakni :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Rancabali agar terselenggara segala kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal dengan baik dari awal sampai akhir.
2. Melakukan blusukan atau *door to door* terhadap pelaku usaha yang bergerak dalam industri rumahan serta menyisir pedagang keliling di wilayah ramai penduduk (Tempat Wisata, Pasar, Sekolah dan Desa sekitar).
3. Koordinasi dengan 5 Desa yakni Alamendah, Indragiri, Patengan, Sukaresmi dan Cipelah.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Indragiri dan Alamendah.
5. Memberikan penyuluhan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang standar produk halal, serta bagaimana mereka dapat memastikan produk mereka memenuhi persyaratan halal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran akan produk halal di wilayah Kecamatan Rancabali. Selain itu, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya konsumsi produk halal dan bagaimana mereka dapat mengidentifikasi produk halal di pasar. Ini bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat produk halal bagi kesehatan dan agama mereka.

6. Bekerja sama dengan pihak RW dan RT untuk memberikan informasi tentang mengembangkan produk-produk halal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup proses sertifikasi halal untuk beberapa produk yang sudah ada dan menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kriteria halal.

Selama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal di Kecamatan Rancabali, Kelompok 442 berupaya untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan masyarakat, program ini diharapkan akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih sadar akan produk halal di wilayah Kecamatan Rancabali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Penyebaran Informasi Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha di Kecamatan Rancabali

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 sebagai bentuk pemberian jaminan kualitas terhadap produk yang dipasarkan oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, program ini menjadi wujud pelaksanaan kewajiban dari pemerintah untuk memastikan kehalalan suatu produk yang diperjualbelikan.¹

Di awal tahun 2023, Kementerian Agama telah melakukan kampanye di 1000 titik lokasi se-Indonesia untuk menawarkan sertifikasi halal gratis bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)². Kampanye ini dilakukan di setiap daerah termasuk Jawa Barat, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan mudah dan cepat. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Gerakan Fasilitasi Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 dilakukan secara serempak di 218 lokasi se-Jawa Barat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung menjadi salah satu titik lokasi program tersebut untuk melayani seluruh pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Melalui pemerintah provinsi hingga kecamatan bahkan desa maupun RW dan RT setempat, proses sosialisasi dilakukan guna mencapai target 10 juta produk halal di tahun 2024.³

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham pada kampanye sertifikat halal yang menyebutkan bahwa “Pada 17 Oktober 2024 produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan

¹ Pusdatin/ES. “UU No. 33/ 2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”. Kominfo (2014). <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>. <Diakses pada 5 September 2023 pukul 08.23>

² Scorpiantrien, Novam. “54 Titik Lokasi Kampanye Mandatori Halal di Jawa Barat”. Kemenag Jabar (2023). <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>. <Diakses pada 5 September pukul 09.11>

³ Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Jurnal Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 15 (2) (2021). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655/2570>

minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan harus sudah bersertifikat halal ketika beredar di masyarakat. Apabila hal tersebut belum dipenuhi maka akan ada sanksi denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran sesuai dengan ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2021”.⁴

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melaksanakan program sosialisasi sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang disebar ke seluruh Indonesia dengan total sekitar 28 lembaga yang telah dinyatakan siap beroperasi sejak Oktober 2022⁵. UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan memiliki ruang lingkup pengajuan sertifikasi halal di seluruh wilayah Jawa Barat.⁶

Dalam pelaksanaannya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) membuka pendaftaran Sertifikat Halal bagi seluruh Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar untuk produk makanan dan minuman. Di Tahun 2023 pelaksanaan Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui Program Tematik Halal. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan menyebarkan mahasiswa-mahasiswa ke setiap kecamatan untuk mendampingi proses sertifikasi halal di wilayah tersebut.

Di wilayah Kabupaten Bandung salah satunya terdapat Kecamatan Rancabali yang juga menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023. Kecamatan Rancabali merupakan suatu wilayah yang kaya akan hasil perkebunan dan memiliki beragam karya wisata didalamnya. Dengan total 5 (lima) desa dan ribuan penghuni serta ratusan pelaku usaha disana, Kecamatan Rancabali menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pendampingan sertifikasi halal.

Pemerataan informasi sertifikasi halal melalui Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 dilakukan secara bertahap, mulai dari pemerintah di tingkat pusat yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, hingga Pemerintah di tingkat Kecamatan Rancabali dan Pemerintah Desa dibawahnya, yakni Desa Alamendah, Patengan, Indragiri, Sukaresmi, dan Cipelah. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Rancabali didorong untuk bisa memproduksi makanan dan minuman halal dengan diberikan jaminan kualitas melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Beberapa Desa di Kecamatan Rancabali, diantaranya Desa Alamendah, Sukaresmi dan Patengan dianggap lebih aktif mewartakan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), hal ini ditandai dengan adanya pengelolaan data pelaku ushaa oleh pemerintah

⁴ Indah. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024: Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum”. Kemenag (2023). <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>. <Diakses pada 5 September pukul 08.55>

⁵ Jakiyudin, Ahmad Havid, Alfarid Fedro. “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 07 (2) (2022). <https://jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/viewFile/10666/4688>

⁶ UIN Sunan Gunung Djati Bandung. “Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terakreditasi BPJPH Kemenag RI”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022). <https://uinsgd.ac.id/lembaga-pemeriksa-halal-uin-sunan-gunung-djati-bandung-terakreditasi-bpjph-kemenag-ri/>. <Diakses pada 05 September pukul 09.20>

desa tersebut. Namun koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) belum dilakukan, yang dalam hal ini mereka memiliki kewenangan dalam pengurusan sertifikasi halal di wilayah kecamatan. Sehingga dalam hal ini, penyalarsan fungsi pemerintahan daerah belum terlaksana secara maksimal dalam pemeratakan informasi dan melakukan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku usaha di Kecamatan Rancabali.

Pendaftaran sertifikasi halal dengan program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023, bersifat gratis atau tidak ada pungutan biaya. Layanan pemberian sertifikasi halal tersebut dilakukan melalui mekanisme *Self Declare* yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal ini, ditemukan fakta bahwa peran pemerintah dalam pemeratakan informasi sertifikasi halal dan mencapai target pemberian jaminan kualitas produk halal dapat terbantu. Hal ini juga didukung oleh peran serta masyarakat dengan bantuan pendamping produk halal yang telah mengikuti pelatihan, khususnya para pendamping dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal.⁷

Banyak upaya dilakukan dalam pemerataan informasi sertifikasi halal, diantaranya melalui sosialisasi, pendataan secara *door to door* ke pasar atau kantin-kantin sekolah dan dengan menyisir seluruh wilayah Kecamatan Rancabali untuk pendampingan sertifikasi halal terhadap seluruh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga menggunakan media sosial. Sosialisasi dan pendataan secara *door to door* ke pasar dilakukan ke desa-desa di Kecamatan Rancabali khususnya ke Desa Alamendah dan Desa Indragiri, karena desa tersebut memiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang lebih banyak sehingga memiliki potensi lebih besar untuk pengembangan ekonomi melalui pusat perdagangan lokal.

b. Respon Pelaku Usaha di Kecamatan Rancabali Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikat Halal

Proses pemerataan informasi kewajiban sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diperlukan bukan hanya di wilayah Kecamatan Rancabali namun juga seluruh Indonesia. Untuk mendukung proses tersebut, selain upaya dari pemerintah pusat yakni melalui kampanye yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, sosialisasi di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Kecamatan dan Desa telah diupayakan.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu wujud upaya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dalam memaksimalkan tujuan pemerintah pusat untuk memberikan jaminan kualitas produk halal. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal di tahun 2023, UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melaksanakan pendampingan sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki capaian sertifikat halal yang cukup rendah se-Jawa Barat. Kecamatan Rancabali merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang menjadi target pendampingan sertifikasi halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 dengan pendaftaran melalui jalur *Self Declare*.

⁷ Indah. "Ini Syarat Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"". Kemenag (2022). <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>. <Diakses pada 05 September 2023 pukul 10.20>

Kelompok 442 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Rancabali. Selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari telah dilakukan observasi sekaligus pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui jalur *Self Declare*. Pada pelaksanaannya, pendampingan pembuatan sertifikat halal dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui sosialisasi di desa-desa, kerjasama dengan RW setempat untuk pendataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), hingga melakukan pendataan secara *door to door* ke pedagang keliling, ke kantin sekolah, tempat wisata, hingga mendatangi pasar mingguan yang dilaksanakan di beberapa desa.

Metode pertama dalam proses pendataan sekaligus pemerataan informasi sertifikasi halal di Kecamatan Rancabali yang dilakukan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal dengan perantara Kelompok 442 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan cara sosialisasi. Proses ini dilakukan di Desa Alamendah dan Desa Indragiri dengan bekerjasama dengan pemerintah desa serta RW setempat untuk memaksimalkan pemberian informasi sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah tersebut. Saat upaya kerjasama dilakukan, tidak semua desa memiliki program sertifikasi halal.

Diantara 5 (lima) desa di Kecamatan Rancabali, 3 (tiga) diantaranya dianggap cukup aktif dalam mewadahi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pelaku usaha yang bergerak di bidang industri rumahan, yang umumnya memproduksi produk olahan buah seperti selai, dodol, kerupuk, hingga sistik yang berbahan dasar strawberry. Ataupun produk berbahan dasar sayuran seperti keripik jamur, keripik kaca berbahan dasar singkong, keripik kulit singkong, dan sistik berperisa alami jagung dan bayam. Umumnya produk ini dijual dari rumah ke rumah atau dibuat berdasarkan pesanan, namun tak sedikit produk ini juga dijual di toko atau bahkan dititipkan ke tempat wisata.

Sosialisasi di Desa Alamendah dilakukan dengan melakukan pendataan ke setiap kampung dengan melakukan kerjasama dengan RW setempat. Sedangkan Sosialisasi di Desa Indragiri dilakukan secara khusus di Kampung Sinumbra. Hal ini dikarenakan, Desa Alamendah memiliki sebaran pelaku usaha terbanyak di Kecamatan Rancabali karena merupakan daerah wisata, sehingga untuk memaksimalkan potensi tersebut, pendataan dilakukan ke seluruh penjuru wilayah. Sedangkan desa lain cenderung lebih sedikit karena umumnya mayoritas penduduk merupakan petani kebun, hal ini juga berlaku di Desa Indragiri, sehingga Kampung Sinumbra yang memiliki pelaku usaha terbanyak menjadi target sosialisasi sertifikasi halal di wilayah ini.

Sosialisasi di Desa Alamendah dan Desa Indragiri berlangsung dengan baik, pihak desa dan pelaku usaha bersikap kooperatif dan antusias dalam kegiatan sosialisasi ini. Pemerintah Desa bersikap terbuka dengan memberikan data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan memberikan akses bagi Kelompok 442 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan pendataan di wilayah nya. Dan pelaku usaha bersikap aktif dalam proses pendataan produk untuk disertifikasi halal. Meski sosialisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan di setiap desa di Kecamatan Rancabali, namun seluruh Pemerintah Desa bersikap kooperatif dan terbuka, terlebih dalam pemberian izin untuk melakukan pendataan pelaku usaha untuk sertifikasi halal di wilayah tersebut.

Metode kedua pendataan dan pemerataan informasi sertifikat halal dilakukan dengan proses *door to door* atau dengan mengunjungi langsung pelaku usaha di wilayah Kecamatan Rancabali yakni dibagi dengan pendataan ke pelaku usaha yang bergerak

dalam bidang industri rumahan serta pendataan ke kantin sekolah, pasar yang diselenggarakan setiap minggu, dan pedagang keliling. Dalam proses pendataan ke pelaku usaha yang bergerak di industri rumahan (*home industry*) melalui metode *door to door*, kerjasama dengan RW setempat sangatlah membantu. Meski tidak semua RW menyediakan data pelaku usaha atau tidak memiliki program sertifikasi halal, namun pendataan berlangsung sangat baik. Pelaku usaha bersikap kooperatif dan bahkan beberapa diantara mereka telah mengetahui regulasi kewajiban sertifikasi halal.

Dalam proses ini, pemerataan informasi dan pendataan sertifikasi halal berlangsung dengan sangat baik dan antusiasme dari pelaku usaha cukup tinggi. Pelaku usaha di bidang industri rumahan umumnya memiliki area pemasaran yang terbatas karena umumnya penjualan dilakukan di rumah atau produk dibuat berdasarkan pesanan sehingga produksinya juga cukup terbatas. Di sisi lain juga ada pelaku usaha yang telah memasarkan produknya ke pasar atau tempat wisata. Namun dalam pelaksanaannya, pelaku usaha yang menitipkan produknya ke tempat wisata, mengalami kendala dimana tempat wisata mulai mengharuskan produk yang dijual di sana sudah bersertifikat halal. Oleh karena itu kebutuhan sertifikat halal bagi pelaku usaha di bidang industri rumahan yang khususnya memasarkan produknya ke tempat wisata mulai meningkat. Sertifikat Halal akan sangat dibutuhkan, selain untuk memenuhi anjuran pemerintah, juga untuk memperluas area pemasaran produk yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Selain pendataan ke industri rumahan dengan bantuan RW setempat, proses pendataan *door to door* juga dilakukan ke kantin-kantin sekolah. Adapun beberapa sekolah yang didatangi kantin nya untuk pendataan sertifikat halal diantaranya SDN Simpang, SDN Panundaan, SDN Barutunggul, SDN Babakan Jampang, SMPN 1 Rancabali dan sekolah lain di wilayah Kecamatan Rancabali. Kerjasama dengan pihak sekolah berlangsung dengan baik, dengan pemberian izin dan sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pihak sekolah, sangat membantu proses sosialisasi dan pendataan sertifikat halal di wilayah sekolah khususnya terhadap pelaku usaha di kantin-kantin sekolah. Respon dari pelaku usaha sangat baik dengan bersikap kooperatif selama proses pendataan berlangsung, dan pesan dari pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi seluruh pelaku usaha telah diterima dengan baik.

Selanjutnya pendataan secara *door to door* juga dilakukan ke tempat wisata yang berpotensi mengembangkan produk lokal kepada turis yang mendatangi wilayah Kecamatan Rancabali. Dengan sebaran pelaku usaha yang cukup banyak dengan produk yang beragam, di tempat wisata seperti Situ Patenggang, Kawah Putih, dan Ciwalini ini nyatanya masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui informasi sertifikasi halal. Meskipun begitu, mereka cenderung lebih terbuka dalam menerima informasi sertifikasi halal dan bekerjasama dengan cukup baik. Tantangan sempat dihadapi selama proses pendataan di tempat wisata, dimana pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) pernah dilakukan yang mana hal ini sebetulnya dapat mempercepat proses pembuatan sertifikat halal, namun data tersebut tidak terakomodir dengan baik sehingga menjadi salah satu hambatan dalam proses pendataan sertifikasi halal. Hal ini juga menandakan daerah wisata memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi target sertifikasi halal, karena selain manajemen tempat wisata tersebut lebih aktif dalam memfasilitasi pelaku usaha, pun sikap para pelaku usaha ini lebih terbuka dalam menerima informasi sertifikasi halal.

Metode terakhir yang dilakukan oleh Kelompok 442 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah dengan melakukan pendataan *door to door* ke pasar yang umumnya diselenggarakan selama satu hari dalam seminggu, ataupun dengan cara menyisir setiap pelaku usaha di pinggir jalan dan

pedagang keliling. Proses ini dilakukan dengan mendatangi satu persatu pelaku usaha di wilayah pasar mingguan yang biasanya diadakan di Desa Alamendah dan Desa Indragiri, ataupun dengan mendatangi pedagang kaki lima atau pelaku usaha yang memiliki toko fisik/ *outlet*.

Berdasarkan hasil observasi, metode ini menyumbang pelaku usaha terbanyak untuk dilakukan pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Rancabali. Proses ini dilakukan dengan menyebarkan mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha sekaligus mengumpulkan data produk yang akan dilakukan sertifikasi halal. Sayangnya metode ini memiliki tantangan yang besar karena pelaku usaha cenderung kurang kooperatif. Kondisi pasar yang ramai dan berisik, hanya memungkinkan pendamping produk halal yakni para mahasiswa untuk melakukan pendataan nama dan kontak yang bisa dihubungi dari para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pendataan bahan dan produk tidak mungkin dilakukan dalam kondisi pelaku usaha yang umumnya ramai didatangi konsumen. Kendala lain muncul saat nomor yang diberikan pelaku usaha tidak mendapatkan jawaban, atau respon yang diberikan tidak sesuai dengan saat pendataan di lapangan. Tak sedikit pelaku usaha yang menolak untuk memberikan data atau bahkan menolak untuk mendaftarkan produknya dalam program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 melalui jalur *Self Declare*.

Umumnya pernyataan penolakan dari pelaku usaha berkaitan dengan tidak adanya urgensi bagi mereka untuk mendaftarkan produknya supaya bisa memiliki sertifikat halal. Misalnya karena mereka sendiri merasa bisa menjamin produknya yang dibuat dengan bahan dasar dan melalui proses yang halal. Atau karena mereka tidak ingin membocorkan rahasia dapur. Dalam hal ini pendamping produk halal yaitu mahasiswa Kelompok 442 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati telah mengupayakan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan para pelaku usaha, hingga menjelaskan kewajiban kepemilikan sertifikat halal di tahun 2024. Namun penolakan tetap tidak bisa dihindarkan, sehingga tak sedikit produk-produk yang batal untuk didaftarkan dalam program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 di Kecamatan Rancabali.

Meskipun begitu, tak sedikit pula pelaku usaha yang bersikap kooperatif dan terbuka terhadap tawaran pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Rancabali selama proses pendataan di pasar ataupun terhadap pedagang keliling dan pelaku usaha di pinggir jalan. Umumnya mereka masih bertanya terkait urgensi sertifikat halal bagi produk yang dijualnya saat itu. Dalam menghadapi ini, mahasiswa selaku pendamping produk halal berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menginformasikan pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi produk yang dijual para pelaku usaha. Sehingga dalam proses pendataan dengan metode *door to door* ini banyak ditemukan pelaku usaha yang belum mengetahui regulasi sertifikasi halal.

Pendataan sertifikat halal menggunakan metode sosialisasi dan *door to door* di Kecamatan Rancabali mendapatkan respon yang beragam. Umumnya pelaku usaha yang menghadiri sosialisasi lebih bersifat terbuka terhadap informasi Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 dan cenderung memberikan kerjasama yang baik secara penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jaminan kualitas produk melalui sertifikat halal. Sedangkan pendataan sertifikat halal menggunakan metode *door to door* memiliki respon yang lebih beragam. Tak sedikit yang menolak, namun mayoritas dari pelaku usaha ini cenderung bersikap kooperatif selama pendataan berlangsung. Proses edukasi tetap diperlukan selama pendataan dilakukan, karena mayoritas pelaku usaha belum mengetahui regulasi kewajiban bagi produk yang dipasarkan untuk bersertifikat halal di tahun 2024.

Upaya pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah sudah cukup dimaksimalkan. Kerjasama pemerintah pusat ke setiap provinsi hingga kabupaten dan kota dengan melakukan kampanye sudah bisa dikatakan efektif. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga menjadi salah satu yang membantu dalam mendukung pemerataan informasi sertifikasi halal, sehingga kerjasama pemerintah pusat dengan Lembaga Perguruan Tinggi dapat dikatakan cukup bijak untuk mendukung program yang digadangkan akan tercapai di tahun 2024 nanti. Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) juga umumnya sudah mengetahui adanya program sertifikasi halal, begitupun Pemerintah Desa melalui pendataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan adanya sikap terbuka dalam mewadahi pelaku usaha. Namun dalam hal ini pemerintah tingkat kecamatan dan desa belum memaksimalkan upaya nya dalam pemerataan informasi sertifikat halal. Hal ini dikarenakan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha belum menjadi prioritas atau bukan merupakan program kerja yang diutamakan untuk segera tercapai dalam waktu dekat. Padahal melihat respon masyarakat terutama pelaku usaha yang kebanyakan sudah cukup kooperatif, seharusnya pendataan sertifikasi halal bisa lebih dimaksimalkan lagi.

Dengan didukung pemerataan informasi dari pihak kecamatan maupun desa hingga RW dan RT setempat, harusnya target pemerintah untuk memberikan jaminan kualitas produk halal bisa segera tercapai. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal dirasa cukup membantu pemerataan informasi sertifikasi halal, hal ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak mengetahui regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman yang dipasarkan. Dari hasil observasi juga terdapat perbedaan yang signifikan dari pelaku usaha yang sudah mendapatkan informasi sertifikasi halal dan yang belum mendapatkan informasi tersebut. Kebanyakan yang sudah mengetahui informasi terkait regulasi ini adalah pelaku usaha yang cenderung aktif memiliki sosial media atau pelaku usaha yang bergerak di industri rumahan yang membutuhkan sertifikat halal untuk memperluas area pemasaran produknya. Padahal informasi terkait regulasi kewajiban sertifikasi halal harusnya bisa dilakukan lebih merata, hal ini dikarenakan konsekuensi bagi produk yang tidak terdaftar halal di tahun 2024 adalah akan ditarik dari pasaran atau pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi denda administratif. Akan sangat disayangkan dan merugikan pelaku usaha apabila suatu saat nanti mereka dikenakan sanksi atau produknya terancam ditarik dari pasaran, padahal hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan pelaku usaha terkait informasi kewajiban produk untuk memiliki sertifikat halal. Dengan dukungan peran pemerintah dalam pemerataan informasi sertifikasi halal dan kerjasama pelaku usaha dengan bersikap terbuka terhadap informasi sertifikasi halal dan bertindak secara kooperatif dalam pendataan sertifikasi halal, target Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 untuk memaksimalkan jaminan kualitas produk halal bagi seluruh produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia di tahun 2024 diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Rancabali telah berhasil memberikan dampak positif dalam pemahaman dan pemberdayaan pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal. Beberapa hal yang telah

didapat dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal, yakni program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha di Kecamatan Rancabali tentang pentingnya sertifikasi halal. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang standar halal dan manfaatnya bagi bisnis mereka. Pemberdayaan Pelaku Usaha melalui program Sertifikasi Halal dimana Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wilayah Kecamatan Rancabali telah diberdayakan untuk memahami, menerapkan, dan mendapatkan sertifikasi halal dengan biaya yang terjangkau. Hal ini telah meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta meningkatkan daya saing di pasar. Peningkatan kualitas produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Rancabali. Ini penting untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan produk halal. Kontribusi pada Perekonomian Lokal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wilayah Kecamatan Rancabali dapat memasarkan produk mereka secara lebih luas, termasuk ke pasar-pasar regional dan nasional. Hal ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal.

b. Saran

Untuk menjaga keberlanjutan program dan memaksimalkan dampaknya, berikut adalah beberapa saran :

1. Meneruskan program pelatihan dan penyuluhan kepada pelaku usaha dalam memberikan informasi sertifikasi halal. Ini harus menjadi upaya berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap standar halal yang berlaku.
2. Memperkuat kerja sama antara pemerintah, universitas, dan komunitas usaha lokal untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
3. Membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk halal mereka secara efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini dapat melibatkan promosi melalui pameran dagang, pemasaran online, dan strategi promosi lainnya.
4. Memperhatikan pengembangan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi produk halal, termasuk fasilitas produksi yang memenuhi standar halal dan rantai pasok yang andal.
5. Melakukan evaluasi reguler untuk mengukur dampak program ini terhadap pelaku usaha, perekonomian lokal, dan kesadaran masyarakat Kecamatan Rancabali terkait produk halal.

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023 di Kecamatan Rancabali dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal di Kecamatan Rancabali, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan program ini. Khususnya kepada masyarakat terutama pelaku usaha di Kecamatan Rancabali yang telah menerima keberadaan kami sebagai mahasiswa dan telah membantu menyelaraskan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bersikap ramah dan turut serta mendukung dan telah

berpartisipasi secara aktif selama sosialisasi dan pendataan sertifikasi halal dalam Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) 2023. Ucapan terimakasih juga turut kami sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Rancabali serta Pemerintah Desa Alamendah, Indragiri, Sukaresmi, Patengan, dan Cipelah yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal ini, terutama terhadap bantuan dan fasilitas yang telah diberikan.

Terimakasih juga kepada seluruh tim pengajar, pembimbing, dan fasilitator Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama kegiatan berlangsung. terutama bagi ilmu serta pengalaman yang telah diberikan. Serta ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di Kecamatan Rancabali. Terimakasih atas segala dukungan dan partisipasi yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih ditulis jika diperlukan, ditujukan kepada pihak yang berperan penting dalam penelitian, misalnya pihak pemberi dana penelitian dan yang membantu jalannya penelitian (baik instansi maupun perorangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Indah. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024: Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum”. Kemenag (2023). <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, Alfarid Fedro. “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 07 (2) (2022). <https://jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/viewFile/10666/4688>
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Jurnal Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 15 (2) (2021). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655/2570>
- Pusdatin/ES. “UU No. 33/ 2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”. Kominfo (2014). <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>
- Scorpiantrien, Novam. “54 Titik Lokasi Kampanye Mandatori Halal di Jawa Barat”. Kemenag Jabar (2023). <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. “ Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terakreditasi BPJPH Kemenag RI”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022). <https://uinsgd.ac.id/lembaga-pemeriksa-halal-uin-sunan-gunung-djati-bandung-terakreditasi-bpjph-kemenag-ri/>.